

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN

2021

Kpt 05/HM.02-Kpt/6307/KPU-Kab/III/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH NOMOR Kpt 05/HM.02-Kpt/6307/KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.

- ABSTRAK : - Keputusan ini dibuat untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Dasar hukum dalam Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkoinfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No.1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No, 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur bentuk, susunan pengurus serta tugas Badan Koordinasi Kehumasan
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Maret 2021